



SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG.

NOMOR : KEP-028/5/1966.

Tentang :

Terbentuknja Komando Operasi Tertib
Kementerian Kedjaksaan.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa sesuai dengan tjita-2 Pemerintah dan Rakjat untuk menegakkan kembali sendi-2 hukum dan keadilan, maka Kementerian Kedjaksaan sebagai penegak hukum sudah sewadjarnja untuk mendjadi pelopor dalam usaha mentjapai tjita-2 tersebut;
- 2. Bahwa setelah di Kementerian Kedjaksaan dibentuk "Team Screening/Pembersihan Personil" dan dalam tubuh Kedjaksaan diadakan pembersihan personil seperlunja, maka Pimpinan Kementerian Kedjaksaan menganggap sekarang telah tiba waktunja untuk mowudjudkan usaha mentjapai tjita-2 tersebut dalam bentuk jang positif dan njata;
- 3. Bahwa berdasarkan hal-2 jang tersebut di sub 1 dan 2 maka Pimpinan Kementerian Kedjaksaan menganggap perlu untuk membentuk suatu badan jang bertugas mengadakan penertiban dalam bidang penjitaan dan perampasan barang, sebagai langkah pertama dalam usaha mentjapai tjita-2 penegakan sendi-2 hukum dan keadilan termaksud;

MEMPERHATIKAN

: Hasrat pemerintah dan rakjat jang menghendaki terlaksananja "Ampera" sebagaimana dinjatakan antara lain dalam Tri Tuntutan Rakjat.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Pokok Kedjaksaan No. 1 tahun 1961.
- 2. Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1960 No. 204 tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kedjaksaan.
- 3. Surat Keputusan WATIRDI BAHKAN No. Kep/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 tentang Pokok-2 Organisasi Kementerian Kedjaksaan.
- 4. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor: Kep-014/Men/4/1966 tentang Team Chusus Screening/Pembersihan Personil Kementerian Kedjaksaan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PERTAMA :
Membentuk "Komando Operasi Tertib" Kementerian Kedjaksaan disingkat "Komando Operasi Tertib Pusat" jang anggauta-anggautanja terdiri dari unsur-2 Pusat dan Daerah jaitu :

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/33
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B I T

1.

1. BASJARUDDIN GLR. ST. RADJO LUANSO SH., Muda Pati Djaksa, Kepala Direktorat Kriminil pada Kementerian Kodjaksanaan, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. ACHMAD DJCENAEDI, Muda Pati Djaksa, Direktur Pusdiklat, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
3. DJALIL PRADJADINATA SH., Adi Wira Djaksa pada Kementerian Kodjaksanaan Tinggi Djakarta, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
4. BAHARSAN SH., Adi Wira Djaksa pada Kementerian Kodjaksanaan, sebagai anggota.
5. B. PAULUS SH., Muda Wira Djaksa pada Kementerian Kodjaksanaan, sebagai anggota.
6. JUNANI ABDULLAH SH., Muda Wira Djaksa pada Kodjaksanaan Negeri Istimewa Djakarta, sebagai anggota.
7. ADRAN BUJUNG NASUTION SH., Juana Wira Djaksa pada Kementerian Kodjaksanaan, sebagai anggota.

KEDUA :

Komando Operasi Tertib tersebut bertugas membantu Menteri/Djaksa Agung dalam menertibkan dalam arti seluas-luasnja semua barang-2 rampasan dan sitaan jang termasuk wewenang Kementerian Kodjaksanaan.

KETIGA :

Ketua Komando beserta anggota-2nja bertanggung djawab langsung pada Menteri/Djaksa Agung dalam pelaksanaan tugasnja.

KEEMPAT :

Komando Operasi Tertib demi pelaksanaan tugasnja dengan sebaik-baiknya diberikan wewenang :

- A. 1. atas nama Menteri/Djaksa Agung mengeluarkan Perintah-perintah kepada semua pedjabat dalam lingkungan Kementerian Kodjaksanaan setjara lisan maupun tertulis jang berhubungan dengan tugas.
2. Mengadakan hubungan dengan Instansi-2 dan perorangan diluar Kementerian Kodjaksanaan.
3. Mengadakan pemeriksaan terhadap orang-2 dan ditempat-2 jang dianggap perlu.
4. Mengumpulkan segala bahan berupa Dokumen-2, berita-atjara-berita-atjara barang-2 d.l.l. jang dianggap perlu.

B. Berdasarkan hal-2 jang tertera di sub A tersebut di atas, mengadakan usul-2 kepada Menteri/Djaksa Agung agar dapat diambil keputusan jang adil dan bijaksana.

KELIMA :

Biaya untuk keperluan Komando Operasi Tertib Pusat dibebankan pada Anggaran Kementerian Kodjaksanaan.

KEENAM :

KEENAM :

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri/Djaksa Agung.

KETUDJUH :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Mei - 1966.
D j a m : 12.00.WIB.



MENTERI / DJAKSA AGUNG.

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL TNI.

KEPADA :

KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DARI
TEAM KOMANDO OPERASI TERTIB.-

TINDAKSAN :

1. J.M. PARA WAPERDAM.
2. J.M. PARA MENTERI.
3. J.M. PARA DEPUTY MENTERI.
4. J.M. KETUA/WAKIL KETUA M.P.R.S.
5. J.M. KETUA/WAKIL KETUA DPR-GR.
6. J.M. PARA KETUA/WAKIL KETUA D.P.A.
7. PARA PANTJA TUNGGAL PROPINSI
SELURUH INDONESIA.
8. PARA PEMBANTU MENTERI/DJAKSA AGUNG.
9. PARA KEPALA DIREKTORAT/BIRO KEM.
KEDJAKSAAN.
10. PARA KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI/
KEPALA JABANG KEDJAKSAAN TINGGI.
11. PARA KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI.
12. ARSIF.